

REKONSEPTUALISASI SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM RANGKA KEBIJAKAN KRIMINAL

Oleh

Krismiyarsi

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Pelaku lanjut usia sering kita dengar melalui media massa. Terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia ini, Undang-undang Pidana baik KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tidak mengatur tentang perbedaan perlakuan dalam sistim peradilan pidananya maupun sistem pemidanaannya. Hal ini berbeda dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang secara legalitas formal telah diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Mengingat lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti : kesehatan yang terus menurun, keuangan yang semakin memburuk/kemiskinan, emosi yang semakin labil, dan sebagainya maka kiranya perlu ada sistim pemidanaan yang mengatur pelaku tindak pidana lanjut usia. Tulisan ini memberikan konsep pemikiran kepada pembuat Undang-undang mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia.

Kata kunci: Sistem pemidanaan, lanjut usia, kebijakan kriminal.

ABSTRACT

We often hear about elderly perpetrators through mass media. To the elderly criminal perpetrators, both the Criminal Code and the Laws out of the Criminal Code do not regulate the different treatment in the criminal judicial system and the punishment system. This is different from a child as the criminal, who has formally and legally dealt separately in the Law of Child Judicial System. Given the elderly have limitations, such as their health that continues to decline, deteriorating financial condition/poverty, increasingly unstable emotion, and so forth, it is necessary to have punishment system that regulates elderly crime. This paper provides suggestions to the law makers regarding the punishment for the elderly criminal perpetrators.

Keywords: punishment system, the elderly, criminal policy.

A. Pendahuluan

Menurut Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tujuan pembangunan nasional yang

dicita-citakan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penduduk lanjut usia sebagai warga Negara mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berhak atas jaminan social yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Undang-undang no. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan perlunya lanjut usia untuk diberdayakan sehingga dapat berperan dalam pembangunan nasional.

Menurut angka fertilitas dan mortalitas, diiringi dengan meningkatnya angka harapan hidup menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia meningkat. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1998, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Penduduk lanjut usia di Indonesia dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2007, jumlah penduduk lanjut usia sebesar 18,96 juta jiwa dan meningkat menjadi 20.547.541 pada tahun 2009 (U.S. Census Bureau International Date Base, 2009). Jumlah ini termasuk terbesar keempat setelah Cina, India, dan Jepang. Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa: penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2020 mendatang sudah mencapai angka 11,34% atau tercatat 28,8 juta orang, balitanya tinggal 6,9%

yang menyebabkan jumlah penduduk lansia terbesar di dunia.

Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik, karena factor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indicator keberhasilan pembangunan, sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Diantara penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus adalah lanjut usia yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana sering kita dengar melalui media massa. Terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia ini Undang-undang Pidana baik KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tidak mengatur tentang pembedaan perlakuan dalam sistem peradilan pidananya maupun system pemindanannya. Hal ini berbeda dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang secara legalitas formal telah diatur secara tersendiri dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Sebagai pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Mengingat lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti: kesehatan yang terus menurun, keuangan yang semakin memburuk/kemiskinan, emosi yang semakin labil, dan sebagainya maka kiranya perlu ada system pemidanaan yang mengatur pelaku tindak pidana lanjut usia. Contohnya: untuk pidana seumur hidup, karena lamanya pidana seumur hidup tidak dapat ditentukan dapat saja terjadi terpidana berada di Lembaga Pemasyarakatan sampai lanjut usia. Terpidana lanjut usia ini apabila berada di Lembaga Pemasyarakatan terlalu lama akan menimbulkan masalah, kesehatan yang semakin menurun akan menyusahakan petugas maupun teman sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di sisi lain berdampak pada besarnya anggaran Pemerintah yang harus dikeluarkan untuk pembinaan dan pemeliharaannya.

Pembinaan yang sifatnya ketrampilan untuk lanjut usia juga tidak banyak bermanfaat bagi nara pidana. Pembinaan kepribadian yang sifatnya keagamaan yang dapat membantu nara pidana lanjut usia untuk bekal menuju kematian, inipun juga belum tentu dimanfaatkan oleh mereka, mengingat

semakin tua ada sebagian orang yang bersifat apatis.

Perlindungan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia akan menghadapi keterbatasan dalam beraktivitas, faktor lanjut usia perlu perlindungan, faktor lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, faktor lanjut usia perlu mempersiapkan diri pada kematian, sehingga sistem pemidanaan yang berperikemanusiaan merupakan upaya penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua akan mengalami keterbatasan social, ekonomi dan kesehatan.

Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia secara formal menyebabkan tidak adanya keharusan dari hakim untuk menjadikan usia lanjut sebagai bahan pertimbangan hal-hal yang meringankan, masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (positivism) yang dijadikan pegangan hakim untuk memutus perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku. Demi kepastian hukum mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Kasus mbok minah merupakan salah satu contoh bagaimana

positivisme masih kental dijadikan sebagai contoh modifikasi system pemidanaan khususnya pidana seumur hidup, dimana atas dasar pertimbangan kemanusiaan terpidana dapat dikeluarkan sebelum masa pidananya berakhir.

Kelemahan substansif hukum ini kiranya perlu untuk dievaluasi kembali dan dikembangkan model kebijakan system pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia yang berorientasi pada kemanusiaan.

B. Perumusan Masalah:

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Mengapa perlu kebijakan system pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal?
2. Bagaimana rekonseptualisasi kebijakan system pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal?

C. Pembahasan

1. Kebijakan Kriminal

Menurut Sudarto, kebijakan criminal mempunyai 3 (tiga arti), yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang

menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi.¹
- c. Dalam arti oaling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²

Dalam kesempatan yang lain beliau mengemukakan definisi singkat bahwa kebijakan criminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh Karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113-114

²Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 38

Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan perlu diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan social dan perencanaan pembanguna nasional. Kebijakan criminal atau kebijakan penganggulan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan social atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan factor-faktor kriminogen dan victimogen.

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembuatan undang-undang/peraturan hukum pidana. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik atau yang disebut politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana. Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan

penegakan hukum (*law enforcement policy*).

2. Sistem Pidana

Sistem pidana menurut Hulsman adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan saksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁴

Apabila pengertian “pidana” diartikan sebagai pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian system pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

1. Dalam arti luas, system pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya.

Dalam arti luas ini, system pidana dapat diartikan sebagai:

- Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi /konkretisasi pidana.
- Keseluruhan system (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau

³Sudarto, *Op Cit*, hlm.95

⁴L.H.C. Hulsman, 1978, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers* Kluwer Deventer, The Netherlands, hlm. 30

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka system pemidanaan identik dengan system penegak hukum pidana yang terdiri dari sub system hukum pidana materiil/substansif, sub system hukum pidana formal, dan sub system hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub system itu merupakan satu kesatuan system pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakan secara konkret hanya dengan salah satu system.

2. Dalam arti sempit, system pemidanaan dilihat dari sudut normatife/substantive, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantive.

Dalam arti sempit ini, maka system pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP, maupun didalam undang-undang khusus diluar KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan system pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*), dan aturan khusus (*special rules*),.Aturan umum terdapat dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, maupun dalam Undang-undang khusus di luar KUHP.⁵

Bertolak dari pengertian di atas, maka system pemidanaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah system pemidanaan dalam arti sempit, yaitu system pemidanaan dilihat dari sudt nomrmatif/substantive, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantive. Dalam arti sempit ini, maka system pemidanaan dapat diartikan sebagai: Keseluruhan system (aturan Perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

⁵Barda Nawawi Arief, 2011, Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 3.

3. Perlunya Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal

Upaya penanggulangan kejahatan/kebijakan criminal dapat ditempuh melalui jalur penal (hukum pidana) dan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana disebut politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana melingkupi ruang lingkup hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan pelaksanaan hukum pidana.

Masalah sentral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau kebijakan/politik hukum pidana adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Terkait dengan penentuan perbuatan yang akan dijadikan sebagai tindak pidana, Nigel Walker yang pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah.
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari public.⁶

Senada dengan pendapat Nigel Walker ialah pendapat Sudarto mengenai hal-hal yang perlu

⁶Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5.

diperhatikan ketika akan melakukan kriminalisasi yaitu:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulanagn itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan

sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁷

Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam Klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk penjara.⁸

Memperhatikan itu semua, kiranya perlu system pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan criminal, mengingat kalau pelaku tindak pidana anak saja ada undang-undangnya yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, mengapa orang tua tidak. Mestinya keduanya sangat perlu mendapat pengaturan khusus.

Perlunya kebijakan system pemidanaan bagi pelaku tidak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan criminal adalah karena: pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, social dan ekonomi,

⁷Barda Nawawi Arief, 1994, *kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, hlm. 38-39

⁸ibid,hlm. 3.

karenanya perlu perlindungan. Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, perlu mempersiapkan pada kematian. Disisi lain tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dalam proses peradilan maupun system pidanaannya. Masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (positivisme) yang dijadikan pegangan hakim untuk memutus perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku. Demi kepastian hukum mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga pembinaan dalam Lembaga Perasyarakatan tidak bermanfaat bagi lanjut usia justru menimbulkan stigmatisasi. Oleh karenanya system pidanaan yang berkemanusiaan merupakan tuntutan untuk segera diupayakan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua akan mengalami keterbatasan social, ekonomi, dan kesehatan, namun demikian tentu saja tidak semua pelaku lanjut usia dikenakan system pidanaan secara sama, melainkan dengan melihat kepada umur, jenis tindak pidana yang dilakukan, modus operandi bagaimana melakukan tindak

pidana tersebut, korban yang dirugikan, dan sebagainya. Ini semua perlu diatur dalam undang-undang khusus mengenai system pidanaan bagi pelaku lanjut usia.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan undang-undang system pidanaan bagi lanjut usia, penulis memberikan konsep-konsep pemikiran tersebut di bawah ini.

5. Rekonseptualisasi Sistem Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal

Reorientasi dan re evaluasi terhadap jenis pidana dan pidanaan merupakan suatu hal diperlukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia.

Penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan Undang-Undang pidana (kriminalitas) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi) sehingga kriminologi sering di sebut "*signal wetenschap*". Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt Menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan "politik

criminal” sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanggulangan hukum pidana dan pelaksanaannya.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*“penal reform”*) pada hakikatnya termasuk bidang *“penal policy”*, yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *“Law enforcement policy”*, *“criminal policy”*, dan *“social policy”*. Ini berarti, rekonstruksi hukum pidana pada hakikatnya:

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah social dan masalah kemanusiaan dalam rangka mancapai/menunjang tujuan

nasional (yaitu *“social defence”* dan *“social welfare”*)

4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (*“re-orientasi dan revaluasi”*) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan keimimal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*“policy oriented approach”*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach”*).¹⁰

Dari pendapat di atas maka rekonseptualisasi Sistem pemindaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usiadipandang dari sudut pendekatan kebijakan (*“policy oriented approach”*), merupakan bagian dari upaya membangun substansi hukum.

Menilik pendapat-pendapat tersebut di atas, maka penulis memberikan beberapa konsep pemikiran tentang kebijakan pembaharuan system

⁹I.S Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing. Yogyakarta, hlm. 20

¹⁰Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.

pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang system pidana yang akan datang didalamnya perlu diatur mengenai efektivitas penjatuhan *pidana non custodial*, bagi lanjut usia, seperti: pidana percobaan, pidana kerja social, pidana denda dan pidana pengawasan. Penggunaannya lebih di dayagunakan. Sementara ini yang terjadi pidana percobaan, pidana kerja social dan pidana pengawasan jarang sekali diterapkan oleh hakim meskipun undang-undang mengatur hal itu, begitu juga mengenai siapa lembaga pengawas dan monitoring untuk hal ini juga tidak diatur dalam Undang-undang.

Sementara itu, system hukum dan penerapannya belum mampu memberikan jaminan terhadap perubahan perilaku yang terlanjur menjadi terpidana. Di samping itu pengalaman buruk selama mengikuti proses hukum dan pidana juga mempengaruhi perkembangan psikologis bagi orang tua. Mendasarkan pada asumsi-asumsi di atas, maka kebutuhan akan suatu system

pidana *non custodial* bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan criminal yang berkemanusiaan sangat diperlukan, karena dengan demikian narapidana lanjut usia dapat merasa dilindungi dan diayomi sebagai orang tua yang memiliki keterbatasan-keterbatasan secara fisik, psikis, dan ekonomi. Oleh karenanya pembinaan *non custodial* (seperti: pidana bersyarat, pidana denda, pidana pengawasan dan pidana kerja social), perlu diatur dalam undang-undang untuk dapat diterapkan dalam system pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia di masa yang akan datang.

2. Di samping itu Undang-undang system pidana bagi lanjut usia yang akan datang, harus ada pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisasi pidana, bahwa pidana harus cocok untuk orangnya, bahwa hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu memperhatikan asas individualisasi pidana.

Individualisasi pidana perlu diterapkan terhadap kasus lanjut usia dalam setiap tingkat

pemriksaan, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat berdayaguna dan berhasil guna. Di samping itu urgensi (keutamaan) konsep/model efektivitas/mendayagunakan individualisasi pidana ini didasarkan pada perlunya menghindarkan orang lanjut usiadari efek/dampak negative pidana penjara, serta menghemat biaya penanggulangan kejahatan yang harus dikeluarkan oleh Negara. Pidana harus diberikan secara berbeda-beda dengan melihat umur, kesalahanya, latar belakang pelaku, jenis tindak pidana yang dilakukan, modus operandinya, kerugian pihak korban dan masyarakat yang dirugikan dan sebagainya. Tidak semua lanjut usia mendapatkan perlakuan yang sama misalnya 70 tahun ke atas dan atau sakit-sakitan perlu mendapat perlakuan khusus, sedangkan walaupun sudah lanjut usia tetapi apabila modusnya sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan perlu ada pemberatan dan sebagainya.

Didalam Pasal 55 Rancangan KUHP, ada pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana, yang hal ini

merupakan implementasi ide individualisasi pidan yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Pasal 55 ayat (2) Rancangan KUHP, ringanya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan

dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemausiaan.

Namun demikian menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

3. Selain dari dua hal diatas menurut penulis untuk adanya pembedaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia perlu diadakan system pemisahan dua fase dengan dibentuknya lembaga *treatment tribunal* dalam peradilan pidana.

Menurut Sheldon Glueck ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam individualisasi pidana, yaitu :¹¹

- a. *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt finding phase.* Bahwa fase

treatment atau pembinaan atau fase pengenaan pidana harus dibedakan secara tajam dari fase penentuan kesalahan (disebut pemisahan dua fase)

The decision as to treatment must be made by a board or tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data. Bahwa Penetapan treatment/ penetapan pidana harus dilakukan oleh suatu badan khusus yang dipandang mampu dalam menginterpretasikan atau mengevaluasikan data-data psikiatris, psikologis dan sosiologis (harus ada treatment tribunal).

- c. *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress.* Bahwa treatment yang digunakan terhadap terdakwa harus dapat dimodifikasi, harus dapat diubah berdasarkan laporan-laporan kemajuan secara ilmiah dari si terpidana. Sebagai contoh yaitu KUHP Greenland yang mengenal: *The elasticity*

¹¹Barda Nawawi Arief, 2011 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.39.

sentencing

(elastisitas dalam menjatuhkan pemidanaan, artinya hakim sangat bebas dalam memilih jenis sanksi dan juga bebas untuk tidak menjatuhkan pidana walaupun terbukti kesalahannya. Di samping itu juga dikenal *The annulment, alteration, revocation of sanction* (prinsip penghapusan, perubahan, penarikan kembali /pencabutan dari sanksi).

- d. *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.* Bahwa Hak individu harus dijamin terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya pada bagian treatment tribunal.

Sementara ini dalam KUHP tidak mengatur tentang individualisasi pidana ini. Dalam KUHP hanya mengatur jenis-jenis pidana yang meliputi: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari mati, penjara, kurungan dan

denda. Selain itu juga diatur mengenai Pidana bersyarat dalam Pasal 14 KUHP.

Penulis berpendapat dalam memilih jenis pidana ini perlu kiranya dilakukan oleh lembaga treatment tribunal yang mengerti data-data psikiatric, psychologic, dan sociologic, sehingga pidana akan sesuai dengan orangnya. Begitu juga pidana yang dijatuhkan oleh hakim kiranya juga harus bisa dimodifikasi sesuai perkembangan perilaku dan kepribadian nara pidana.

Prinsip menghindari pidana penjara perlu juga diperhatikan tidak hanya oleh hakim melainkan juga aparat penegak hukum lainnya, sehingga prinsip individualisasi pidana ini dapat diterapkan di semua sub sistem peradilan pidana, baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan dan lembaga masyarakatan. Oleh karenanya perlu dibentuk lembaga *treatment tribunal* di setiap tahapan pemeriksaan.

5. Tidak memberlakukan pidana seumur hidup.

Pidana seumur hidup janganlah dikenakan kepada pelaku tindak pidana lanjut usia, mengingat terpidana seumur hidup tidak mendapat hak untuk mengajukan remisi dan pelepasan bersyarat. Pidana seumur hidup dalam pelaksanaannya di LP akan menyulitkan pegawai LP apabila hal ini dikenakan terhadap lanjut usia mengingat lanjut usia mempunyai keterbatasan- keterbatasan sosial, ekonomi dan kesehatan. Hal ini pernah terjadi dalam kasus Subandrio terpidana seumur hidup yang sakit-sakitan di dalam LP di sisi lain tidak ada dasar hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengeluarkannya dari LP. Sehingga pada waktu itu Muladi yang menjabat sebagai Menteri KUMHAM mengeluarkan SK untuk mengeluarkan Subandrio dari LP dengan pertimbangan kemanusiaan.

Di dalam rancangan KUHAP Tahun 2012 Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) telah diatur mengenai kebutuhan akan perlunya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, dengan memberikan kesempatan untuk mediasi penal, apabila tindak pidana

yang dilakukan bersifat ringan, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda, umur untuk mediasi penal, apabila tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda, umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun dan atau kerugian telah diganti. Dengan demikian RUU KUHAP telah mengakses kebutuhan akan perlunya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, dengan memberikan kesempatan untuk mediasi penal.

Demikian pula Rancangan KUHP tahun 2012, juga mengatur mengenai perlunya memberikan perlakuan khusus bagi pelaku tindak pidana usia 70 tahun, yaitu sejauh mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Konsep/RKUHP.

Kebijakan penegakan hukum

pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Tahap pertama (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum "*in abstracto*" sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan judikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum "*in concrete*".¹²

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu

D. Penutup

1. Kesimpulan:

Berdasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlunya kebijakan sistem pembedaan

bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal adalah karena. pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, perlu mempersiapkan pada kematian. Disisi lain tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dalam proses peradilan maupun sistem pembedaannya. Masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (positivisme) yang dijadikan pegangan hakim untuk memutuskan perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku. Demi kepastian hukum mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bermanfaat bagi lanjut usia justeru menimbulkan stigmatisasi. Oleh karenanya sistem pembedaan yang berkemanusiaan merupakan tuntutan untuk segera diupayakan sebagai penghormatan dan

¹²Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana, Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.10.

penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua akan mengalami keterbatasan sosial, ekonomi dan kesehatan.

2. Rekonseptualisasi kebijakan system pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan criminal adalah:
 - a. Perlunya Undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai efektivitas penjatuhan *pidana non custodial*, seperti: pidana percobaan, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda.
 - b. Di samping itu undang-undang system pemidanaan bagi lanjut usia yang akan datang, harus ada pedoman mengenai pemanfaatan ide Individualisasi pidana, bahwa pidana harus cocok untuk orangnya, bahwa hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu memperhatikan asas individualisasi pidana. Pidana harus bisa dimodifikasi.
 - c. Selain dari dua hal di atas, menurut penulis untuk adanya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia perlu diadakan sistem pemisahan dua fase dengan dibentuknya lembaga *treatment*

tribunal dalam peradilan pidana.

- d. Tidak memberlakukan pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup janganlah dikenakan kepada pelaku tindak pidana lanjut usia, mengingat terpidana seumur hidup tidak mendapat hak untuk mengajukan remisi dan pelepasan bersyarat.

2. Saran

1. Perlu dibuat undang-undang mengenai Sistem Pemidanaan bagi pelaku lanjut usia di masa mendatang dengan mengkomodir, prinsip individualisasi pidana, prinsip modifikasi, menghindari pidana seumur hidup dan prinsip pendayagunaan pidana *non custodial*.
2. Perlu dimmuskan dalam Undang-undang Sistem Pemidanaan bagi lanjut usia mendatang bahwa prinsip individualisasi dapat dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara pidana, dengan melibatkan ahli-ahli psikologi, psikiatri dan sosiologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hulsman, L.H.C., 1978, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C Fokkema (Ed),

Introduction to Dutch Law For
Foreign Lawyers Kluwer
Deventer, The Netherlands.

Susanto, I S. 2011, *Kriminologi*, Genta
Publishing. Yogyakarta.

Nawawi Arief, Barda, 2011,
*Perkembangan Sistem
Pidana di Indonesia*,
Pustaka Magister, Semarang.

-----, 1994, *Kebijakan Legislatif
Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dengan pidana Penjara*, CV Ananta,
Semarang.

-----, 2005, *Beberapa Aspek
Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana*, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2005, *Pembaharuan Hukum
Pidana Dalam Perspektif Kajian
Perbandingan*, Citra Aditya Bakti,
Bandung.

-----, 2011, *Bunga Rampai
Kebijakan Hukum Pidana,
Perkembangan Penyusunan Konsep
KUHP Baru*, Kencana Prenada Media
Gmp, Jakarta:

-----, 2012, *Kebijakan
Formulasi Ketentuan Pidana, Dalam
Peraturan Perundang-undangan*,
Pustaka Magister, Semarang.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum
Pidana*, Alumni Bandung

-----, 1981, *Hukum dan Hukum
Pidana*, Alumni, Bandung.